

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DALAM
MEMAKSIMALKAN PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor :
6/Pid.SusTPK/2020/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Gilang Pratama
2152011159



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DALAM
MEMAKSIMALKAN PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor :
6/Pid.SusTPK/2020/PN Tjk)**

Oleh

Muhammad Gilang Pratama

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DALAM MEMAKSIMALKAN PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Muhammad Gilang Pratama

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang memberikan dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, salah satunya melalui mekanisme perampasan aset sebagai bentuk pemulihan keuangan negara yang telah dirugikan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : Bagaimana upaya penegakan hukum kejaksaan tinggi lampung dalam memaksimalkan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Apakah faktor penghambat dalam perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di ketahui bahwa Upaya penegakan hukum kejaksaan tinggi lampung dalam memaksimalkan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kejaksaan Tinggi Lampung, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melakukan penyitaan terhadap harta terpidana. Hal ini merupakan langkah konkret dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Faktor penghambat dalam perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan tersebut bersumber dari lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor hukum sering kali menjadi penghambat karena belum adanya regulasi yang komprehensif dan operasional mengenai perampasan aset, khususnya yang bersifat *non-conviction based*. Banyak celah hukum dan

ketidakharmonisan antarperaturan yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari penyitaan dan perampasan kekayaan mereka.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi saran penulis adalah Sebaiknya cara pandang Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap korupsi lebih berorientasi kepada *follow the money* dibandingkan memaksimalkan hukuman badan. Sebaiknya Kejaksaan dan Hakim bisa mengimplementasikan *non-conviction based asset forfeiture* (perampasan aset tanpa pidana pokok) yang mana perampasan dapat dijatuhkan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Upaya Penegakan Hukum, Perampasan Aset, Korupsi

(ABSTRACT)

***LAW ENFORCEMENT EFFORTS BY THE LAMPUNG HIGH
PROSECUTOR'S OFFICE IN MAXIMIZED ASSET CONFISCATION OF
CORRUPTION PERPETRATORS***

By

Muhammad Gilang Pratama

Corruption is a form of extraordinary crime that has serious impacts on various aspects of life, including social, economic, and political aspects. Therefore, efforts to eradicate corruption must be carried out comprehensively, one of which is through asset confiscation mechanisms as a form of recovery for state finances that have been harmed. The research questions are: How are the law enforcement efforts of the Lampung High Prosecutor's Office in maximizing asset confiscation of corruption perpetrators? What are the inhibiting factors in confiscating the assets of corruption perpetrators?

This research uses a normative and empirical juridical approach. Normative research is conducted on theoretical legal principles, while the empirical approach is used to study the law in practice, including behavioral assessments.

Based on the research and discussion, it can be seen that the Lampung High Prosecutor's Office's law enforcement efforts are maximizing asset confiscation against corruption perpetrators. The Lampung High Prosecutor's Office, in collaboration with the Corruption Eradication Commission (KPK), has confiscated the assets of convicts. This represents a concrete step in recovering state losses resulting from corruption. The obstacles to asset confiscation stem from five main factors: the law itself, law enforcement, facilities, society, and culture. Legal factors often become a barrier due to the lack of comprehensive and operational regulations regarding asset confiscation, particularly non-conviction-based ones. Numerous legal loopholes and inconsistencies between regulations are exploited by perpetrators to avoid confiscation and seizure of their assets.

Based on the above description, the author recommends that the Prosecutor's Office's approach to law enforcement against corruption be more oriented toward

following the money rather than maximizing corporal punishment. It would be better if the Prosecutor's Office and Judges could implement non-conviction based asset forfeiture (seizure of assets without a principal penalty) where the confiscation can be imposed before a decision has permanent legal force..

Keywords: *Law Enforcement Efforts, Asset Confiscation, Corruption*

Judul skripsi

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEJAKSAAN
TINGGI DALAM MEMAKSIMALKAN
PERAMPASAN ASET TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN
NEGERI LAMPUNG UTARA)**

Mahasiswa

Muhammad Gilang Pratama

Nomor pokok mahasiswa : 2152011159

Bagian

Pidana

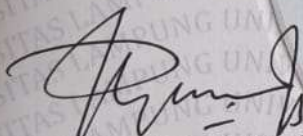
Fakultas

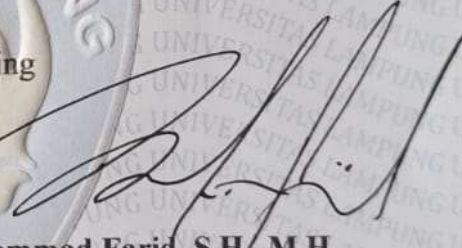
Hukum



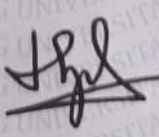
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum
NIP. 196208171987032003


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian hukum pidana
Hukum/Imu Hukum
Universitas Lampung


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

Ketua Penguji : **Diah gustiniati M, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Muhammad farid, S.H., M.H.**

Penguji utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal lulus ujian skripsi : 30 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Gilang Pratama
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011159
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Imu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEJAKSAAN TINGGI DALAM MEMAKSIMALKAN PERAMPASAN ASET TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Kejaksaan Negeri Lampung Utara)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Februari 2026
Penulis



Muhammad Gilang Pratama
NPM. 2152011159

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 15 juli 2003, sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Hi.Muhammad amin dan Ibu Hj. henni. Penulis menyelesaikan taman kanak-Kanak Lansbaw tanggamus, Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 02 kutadalom Tanggamus, diselesaikan Pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 sumber rejo Tanggamus, diselesaikan pada Tahun 2015,

Dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMANegeri 1 Sumber rejo Tanggamus, diselesaikan pada Tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata(KKN) di Kelurahan ketapang, Kecamatan limau, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari sejak bulan Juni sampai dengan juli 2024. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

"bersama kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

" Barang Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil"

(Imam Syafi'i)

"it always seems impossible until it's don't"

(Nelson Mandela)

Winston Churchill " Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts "

(Winston Churchill)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayah Muhammad amin dan Ibu henni yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendo'akan, berkorban, dan mendukungku, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas semangat dan jasa yang telah engkau berikan tiada henti.

Almarhum Kakek dan almarhumah nenek Tercinta yang Meski waktu memisahkan raga kita, cinta dan doa kalian tetap hidup dalam setiap langkahku. Skripsi ini menjadi saksi bahwa kasih sayang kalian terus menguatkan hingga titik ini. Semoga Allah SWT memeluk kalian dengan rahmat-Nya dan menghadiahkan surga sebagai tempat peristirahatan abadi.

Aamiin.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada om-om dan tante-tante tercinta, Yang dengan tulus memberikan doa, dukungan, perhatian, serta semangat Hingga saya mampu menyelesaikan studi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT Kupersembahkan skripsi ini untuk para sepupu tercinta, Yang dengan candaan, dukungan, dan semangatnya Selalu mampu menguatkan di setiap proses perjuangan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat Menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEJAKSAAN TINGGI DALAM MEMAKSIMALKAN PERAMPASAN ASET TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli ‘alasyaidina Muhammad, Wa’alaalaihisyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan Menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari Berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan Kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai Pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan Memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar Menjadi lebih baik.

4. Ibu Diah gustiniati m., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan Kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta Pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad farid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran Di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan Masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan Kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Ibu Tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk Tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya Melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dona raisa monica, S.H., M.H. selaku Pembahas II saya yang telah Memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap Skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk Tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak m. Arif kurniawan, S.H. (kepala subseksi penuntutan Kejaksaan Negeri Lampung utara), Ibu emilia susanti, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung), yang Telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada Penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran Dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis Dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama Menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staff Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih Atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah Hi.Muhammad amin dan Ibu Hj. henni yang Telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan selalu memberikan Do'a, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku.Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang Sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu

mendukung dan Senantiasa mendo'akan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya.

12. Kepada almarhum kakek dan almarhumah nenek ku, Skripsi ini menjadi saksi bahwa kasih sayang kalian terus menguatkan ku hingga titik ini. Semoga Allah SWT memeluk kalian dengan rahmat-Nya dan menghadiahkan surga sebagai tempat peristirahatan abadi. Aamiin.
13. Om-om dan tante-tante ku, terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi Dengan penuh ketulusan untuk kemajuan.
14. Kepada sepupu-sepupu ku yang Telah menjadi penyemangatku dan membagikan senyum kebahagiaan.
15. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendo'akan dan memberikanku Dukungan.
16. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang-orang seperti kalian, yang selalu saling menebar dan memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi apa yang dicita-citakan kita masing-masing.
17. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan banyak terimakasih.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 23 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	16
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Tentang <i>Asset Recovery</i>	22
C. Tugas, Fungsi dan Peran Kejaksaan.....	26
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung Dalam Memaksimalkan Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	44
---	----

B. Faktor Penghambat Dalam Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi	58
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang memberikan dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Di Indonesia, korupsi telah menjadi permasalahan yang sistemik, di mana pelaku korupsi tidak hanya berasal dari sektor swasta, tetapi juga melibatkan pejabat publik yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara untuk kepentingan masyarakat.

Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, salah satunya melalui mekanisme perampasan aset sebagai bentuk pemulihan keuangan negara yang telah dirugikan.¹ Perampasan aset merupakan instrumen penting dalam pemberantasan korupsi yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara serta memberikan efek jera bagi para pelaku.² Sayangnya, meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan perampasan aset dalam kasus tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala.

Proses hukum yang panjang, kurangnya kapasitas dalam melacak aset yang telah dialihkan ke pihak ketiga, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga sering kali menjadi faktor penghambat dalam upaya optimalisasi perampasan aset. Oleh karena itu, peran Kejaksaan Tinggi Lampung dalam menegakkan hukum dan

¹ Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit buku Kompas, Jakarta

² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009

memaksimalkan perampasan aset terhadap pelaku korupsi menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji.

Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan, penuntutan, serta eksekusi terhadap aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.³ Dalam praktiknya, Kejaksaan Tinggi Lampung telah menangani berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pelaku lainnya yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Salah satu kasus yang mencuat adalah Di Provinsi Lampung, beberapa kasus korupsi yang telah terungkap menunjukkan bahwa perampasan aset masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah kasus korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah yang melibatkan mantan Bupati Mustafa.⁴

Dalam kasus ini, Mustafa terbukti menerima suap terkait proyek-proyek infrastruktur di daerah tersebut. Meskipun ia telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, upaya perampasan aset untuk mengembalikan kerugian negara masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan pelacakan dan penyitaan aset yang telah dialihkan ke pihak ketiga.⁵

Selain itu, kasus korupsi tindak pidana gratifikasi dalam putusan nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk, Dengan terdakwa bernama Agung Ilmu Mangkunegara dan Raden Syahril. Adapun KPK berhasil melakukan perampasan aset berupa tanah dan bangunan yakni:⁶

³ Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta,

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2021/07/05/135041678/mantan-bupati-lampung-tengah-divonis-4-tahun-penjara-terbukti-terima-suap?page=all>, Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2025

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5671005/kpk-jebloskan-eks-bupati-lampung-tengah-ke-lapas-sukamiskin>, Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2025

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/12/08253971/kpk-sita-tanah-dan-bangunan-milik-eks-bupati-lampung-utara-agung-ilmu?page=all>, Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2025

No	Jenis	Luas (m ²)	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Lokasi
1	Tanah	734	329/Sp.J	Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung
2	Tanah dan Bangunan	566	845/Sp.J	Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung
3	Tanah dan Bangunan	8.396	7388/KD	Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung
	Tanah dan Bangunan	4.224	7389/KD	Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung
4	Tanah dan Bangunan	1.340	9440/Kedaton	Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung
5	Tanah dan Bangunan	835	9784/Kdn	Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Sumber: Nasional.Kompas.com

Agung Ilmu Mangkunegara pun telah membayar cicilan pertama pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 2,1 Miliar sehingga masih ada tagihan uang pengganti sejumlah Rp 72.5 Miliar. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan negara mantan Bupati Kabupaten Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara senilai Rp 42,9 miliar kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.⁷

Aset yang diserahkan terdiri dari tiga tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 42,9 miliar. Salah satu aset terbesar adalah Gedung Mandala Alam di Jalan Pagar Alam, Bandar Lampung, yang kini dihargai Rp 40,7 miliar. Meskipun sebagian aset hasil kejahatan telah berhasil disita oleh aparat penegak hukum, masih terdapat tantangan dalam mengidentifikasi aset-aset lain yang kemungkinan telah

⁷<https://news.detik.com/berita/d-5600837/kpk-sita-16-ribu-meter-persegi-tanah-eks-bupati-lampung-utara>, Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2025

disembunyikan atau dialihkan ke rekening pihak lain. Meskipun hukuman pidana telah dijatuhkan, upaya pemulihan aset yang telah dialihkan ke pihak lain masih menjadi tantangan besar.⁸

Selain kasus tersebut, berbagai kasus korupsi lainnya di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa perampasan aset belum dilakukan secara maksimal. Banyak aset hasil korupsi yang belum berhasil dikembalikan ke negara, baik karena telah dialihkan ke pihak ketiga maupun karena kurangnya alat bukti yang cukup untuk melakukan penyitaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih dalam mengenai sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung dalam mengoptimalkan perampasan aset hasil korupsi, serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses tersebut.

Perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara serta memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Namun, dalam implementasinya, upaya perampasan aset masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kendala hukum hingga kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait.⁹

Dasar hukum perampasan aset dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa negara berhak untuk menyita dan merampas aset hasil kejahatan yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga memberikan landasan hukum bagi aparat

⁸<https://kumparan.com/lampunggeh/kpk-sita-aset-mantan-bupati-lampung-utara-graha-mandala-alam-hingga-4-lainnya-1vumlfYxAw6>, Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2025

⁹ Marwan Effendi, Peran Kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi dan Kaitannya dengan RUU Perampasan Aset, Lokakarya, Solo, 18-19 Agustus 2009

penegak hukum untuk menelusuri dan menyita aset yang telah dialihkan atau disamarkan dalam bentuk lain. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menemui berbagai kendala, terutama dalam hal pelacakan aset yang telah dialihkan secara kompleks.¹⁰

Dalam konteks Provinsi Lampung, keberhasilan perampasan aset tidak hanya bergantung pada Kejaksaan Tinggi, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai lembaga lain seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerja sama yang baik antara lembaga-lembaga ini akan meningkatkan efektivitas dalam menelusuri dan menyita aset yang diperoleh secara ilegal. Selain itu, peran pengadilan juga sangat penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan, sehingga tidak ada intervensi yang dapat menghambat perampasan aset.

Tantangan utama dalam upaya perampasan aset di Lampung adalah keterbatasan sumber daya dalam melakukan pelacakan aset yang telah dialihkan. Banyak pelaku korupsi yang menggunakan modus operandi canggih dengan menyamarkan aset melalui transaksi keuangan yang kompleks atau menyimpan aset dalam bentuk properti dan investasi yang sulit dilacak. Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi Lampung perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menelusuri aset hasil kejahatan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan.

Selain itu, aspek penegakan hukum juga perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku korupsi. Hukuman yang ringan dan kurangnya efek jera sering kali membuat para pelaku korupsi tidak merasa takut untuk mengulangi tindakannya. Oleh karena itu, selain menjatuhkan hukuman pidana yang berat, perampasan aset harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap putusan kasus korupsi. Dengan demikian, pelaku tidak

¹⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, Masa Depan Hukum Pengembalian Aset Kejahatan di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 7 Nomor 4 Desember 2010, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta

hanya dijatuhi hukuman penjara, tetapi juga kehilangan seluruh aset yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Selain faktor internal dalam sistem hukum, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung upaya perampasan aset. Masyarakat dapat berkontribusi dengan memberikan informasi terkait keberadaan aset hasil korupsi serta mengawasi proses penegakan hukum agar berjalan secara transparan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap aset hasil korupsi akan meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses penyitaan dan perampasan aset.

Adapun dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya perampasan aset di Lampung, diperlukan solusi yang komprehensif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat regulasi yang mengatur mengenai perampasan aset, termasuk dengan menerapkan konsep pembalikan beban pembuktian. Dengan mekanisme ini, pelaku korupsi diwajibkan untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana.¹¹

Hal ini akan mempermudah proses perampasan aset dan menghindari adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Pada intinya upaya Kejaksaan Tinggi Lampung dalam memaksimalkan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan aspek yang sangat krusial dalam pemberantasan korupsi di daerah ini. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang kuat, pelaksanaan perampasan aset masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pelacakan aset yang kompleks, keterbatasan sumber daya, hingga faktor politik yang dapat mempengaruhi proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga penegak hukum agar upaya perampasan aset dapat dilakukan secara maksimal. Dengan demikian, diharapkan perampasan

¹¹ Purwaning M Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT. Alumni, Bandung 2007

aset dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menekan angka korupsi serta memulihkan keuangan negara yang telah dirugikan oleh tindak pidana ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat topik tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Upaya Penegakan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung Dalam Memaksimalkan Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah upaya penegakan hukum kejaksaan tinggi lampung dalam memaksimalkan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
- b. Apakah faktor penghambat dalam perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada kajian hukum pidana khususnya tentang Upaya Penegakan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung Dalam Memaksimalkan Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Adapun Penelitian juga mengkaji Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Studi penelitian ini diambil di wilayah, Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA Lampung, dan Kejaksaan Tinggi Lampung. Studi Ini dilakukan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum kejaksaan tinggi lampung dalam memaksimalkan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan Upaya Penegakan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung Dalam Memaksimalkan Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi para akademisi, praktisi dan masyarakat terutama terhadap mahasiswa.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk

¹² Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 58

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap Formulasi
- 2) Tahap Aplikasi
- 3) Tahap Eksekusi

Dapat dikatakan ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut menurut Barda Nawawi Arief terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu :

- a) Pertama kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana.
- b) Kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan
- c) Ketiga kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, hlm 35

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁵ Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*) memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup. Bahwasannya penegakan hukum haruslah selaras dengan kebijakan politik yang mana regulasi harus bisa menjadi dasar hukum dalam menata kehidupan masyarakat¹⁶

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁷ Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁹

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 42

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 1983, Jakarta, hlm. 5

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, hlm. 13

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 7

¹⁹ *Ibid*, hlm. 7

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas pembangunan dan penegakan hukum, dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas institusional atau struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat.

Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan diimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas dapat dijadikan sebagai pedoman terhadap upaya kepolisian dalam masalah penegakan hukum, dan akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, Sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum

²⁰ *Ibid*, hlm. 8

merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup “*Law Enforcement*” saja, akan tetapi juga “*peacemaintenance*”, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian hukum. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi hukum, bahwa penegakan hukum tanpa keadilan adalah kekejaman. Mentalitas petugas yang menegakkan seperti, kepolisian, kejaksaan, dan hakim adalah hal yang sangat penting, karena sebaik apapun hukumnya kalau mentalitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan ditambah minimnya penghasilan dan anggaran terhadap aparat penegak hukum, maka sering terjadi penyalahgunaan wewenang.

4. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai permasalahan hukum, seperti taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya adalah hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi-variasi kebudayaan yang sedemikian banyaknya dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Budaya tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Jika kelima faktor tersebut ditelaah akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum yang dapat berdiri sendiri atau saling berhubungan satu sama lain. Sehingga kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat tentang hukum dapat berjalan efektif. Faktor penghambat tersebut dapat dicegah apabila ada *political will* dari aparat penegak hukum tersebut dan juga memperbaiki segala kekurangan yang ada seperti memperbaiki SDM yang tidak mumpuni dengan berbagai pelatihan dan pemahaman dasar yang memadai, memperbaiki fasilitas yang ada baik sarana dan prasarana yang memadai seperti alat dan teknologi, dan juga kesadaran masyarakat.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.²¹ Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya penegakan hukum adalah proses untuk menerapkan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.²²
- b. Penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang bersifat abstrak seperti yang terkandung di dalamnya nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan kandungan hukum.²³
- c. Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.²⁴

²¹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.

²² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2025

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 14

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 7

- d. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.²⁵
- e. Perampasan aset atau asset forfeiture adalah pengambilan paksa aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana.²⁶
- f. Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.²⁷

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum yang terdiri dari, Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum, Faktor Penghambat Terhadap Perampasan Aset, Pengertian Perampasan Aset Terpidana Korupsi, Mekanisme Perampasan Aset

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

²⁵Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁶ <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-kenali-setiap-jenis-aset-yang-anda-miliki/>, diunduh pada Senin 10 Februari 2025, pukul 08:00 Wib.

²⁷Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 168..

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada. yakni berupa Bagaimana mekanisme hukum dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Provinsi Lampung? Apa saja kendala yang dihadapi penegak hukum dalam memaksimalkan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi? Apa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses perampasan aset korupsi, baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaan hukum?

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

Adapun secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.²⁸

Penegakan hukum pidana menurut Sudarto terkadang sering diartikan secara normatif saja, artinya terhadap permasalahan peradilan atau kepastian hukum yang hanya melihat sebatas kepada bagaimana substansi hukumnya, dalam hal ini adalah undang-undangnya yaitu hanya sebagai proses mengadili dan menghasilkan keputusan hakim namun demikian pandangan tersebut merupakan konsepsi yang sempit terhadap penegakan hukum, sebab penegakan hukum dan khususnya hukum pidana menurut Sudarto bukan mempermasalahakan bagaimana hukumnya tetapi bagaimana menegakkan hukum tersebut yaitu proses menegakkan nilai-nilai sentral di masyarakat.

Penegakan hukum dan juga hukum pidana mencakup bidang yang sangat luas termasuk juga dalam pengertian usaha penanggulangan kejahatan.²⁹ Usaha penanggulangan kejahatan pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) yang dilaksanakan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

²⁹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumnus, 1987, Bandung, hlm. 113

melalui sistem peradilan pidana, yang terdiri dari subsistem Kepolisian, subsistem Kejaksaan, subsistem Kehakiman dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana suatu peradilan, peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kegiatan tersebut adalah meliputi kegiatan bertahap dimulai dari penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa, pemeriksaan disidang pengadilan oleh Hakim dan pelaksanaan putusan hakim oleh Lembaga Pemasyarakatan. Mengenai hukum pidana melalui sistem peradilan pidana menurut Bassiouni dalam bukunya Sudarto pada umumnya yang bertujuan terwujudnya kepentingan-kepentingan sosial yang terdiri dari :

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.³⁰

Sehubungan dengan itu maka penggunaan hukum pidana menurut Ted Heindrich dalam bukunya Sudarto harus benar-benar dipertimbangkan dan seekonomis mungkin untuk dipersyaratkan :

- a. pemidanaan itu sungguh-sungguh mencegah;
- b. pemidanaan itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- c. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.³¹

Masih berkait dengan permasalahan tersebut, selanjutnya N. Moris mengatakan bahwa hukum pidana tidak lain dari *crime containment* sistem, yang diharapkan bahwa tidak semua perkara harus melalui proses peradilan pidana.

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* hanya juga *peace maintenance* karena pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses penyelerasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah dengan pola perilaku ke arah

³⁰ *Ibid*, hlm. 114

³¹ *Ibid*, hlm. 114

pencapaian kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan tidak hanya berpatokan pada prinsip kepastian hukum, tetapi juga pada prinsip keadilan dan prinsip kemanfaatan.

1. Komponen Penegakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arif penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap Formulasi
- 2) Tahap Aplikasi
- 3) Tahap Eksekusi

Dapat dikatakan ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut menurut Barda Nawawi Arief terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu :

- a) Pertama kebijakan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana.
- b) Kedua adalah kebijakan kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan
- c) Ketiga kebijakan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.³²

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif yaitu :

(1) Penegakan secara preventif

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

(2) Penegakan represif

Menurut Sudarto Penegakan secara represif dilakukan apabila usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan secara represif oleh penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan

³² Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit*, hlm. 42

hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.³³

Penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan etis dan moral. Penegakan tidak beralasan selama kurun waktu lebih dari empat dasawarsa bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidakpastian hukum dan hidup dalam intimitas yang tidak sempurna antar sesama.

Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana karena didalamnya terlibat subyek hukum yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-masing. Faktor moral sangat penting dalam menentukan corak hukum suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin terwujud.

2. Bentuk-Bentuk Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan akan dituangkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau juga disebut *criminal policy* adalah sebagian daripada kebijakan sosial atau *social policy*. Menurut Sudarto *criminal policy* dapat diartikan dalam tiga pengertian, yaitu:

- a) Dalam pengertian yang sempit *Criminal Policy* digambarkan sebagai keseluruhan asas metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap penyelenggaraan hukum yang berupa pidana;
- b) Dalam arti yang luas *criminal policy* merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c) Dalam arti yang paling luas *Criminal Policy* itu merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan nilai-nilai sentral dari masyarakat.³⁴

³³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 111

³⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Universitas Diponegoro, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum, 1990, hlm 27

Menurut Andi Hamzah *Criminal Policy* itu segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijaksanaan sosial dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut : kebijakan sosial atau *social policy* dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dari skema tersebut maka secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari *Criminal Policy* adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³⁵

Berdasarkan skema tersebut *Criminal Policy* menurut Sukarton Marmosudjono merupakan konsep penanggulangan kejahatan dapat menggunakan dua sarana untuk menanggulangi kejahatan yaitu sarana penal dan non penal. Penggunaan sarana penal adalah cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan tertentu.³⁶

Tujuan-tujuan tertentu, dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan, dan tujuan jangka panjang yang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Muladi, hukum pidana di sini berfungsi ganda yakni yang primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional dan yang sekunder yakni sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.

Penggunaan sarana *non penal* adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. Upaya-upaya non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka

³⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Jalur Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 39

³⁶ Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, 1989, Jakarta, hlm 54

pengembangan tanggung-jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat, kegiatan penyuluhan kesadaran hukum warga masyarakat, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keagamaan lainnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh G.P Hoefnagel dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengenai penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- (1). Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*Crime Law Application*);
- (2). Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*);
- (3). Mempengaruhi media massa (*Influencing Views Of Society On Crime And Punishment*).³⁷

Pendapat pertama dapat digolongkan dalam tindakan dengan sarana penal sedangkan pendapat kedua dan ketiga dapat digolongkan dalam tindakan dengan menggunakan sarana non penal. Beranjak dari upaya-upaya penanggulangan kejahatan di atas maka dapat dikelompokkan dalam bentuk upaya-upaya:

Pertama, Upaya *Preventif* yaitu segala upaya untuk mencegah seorang atau masyarakat melakukan kejahatan diantaranya dengan mengupayakan untuk menghilangkan faktor kesempatan misalnya dengan mengadakan patroli secara kontinyu, pengadaan posko-posko keamanan, pengadaan operasi atau razia senjata tajam.³⁸Kedua, Upaya *Represif* yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat sesudah terjadinya kejahatan diantaranya dengan mengadakan tindakan penyidikan, penuntutan, dan seterusnya sampai dilaksanakannya pidana atau keputusan hakim.³⁹

Termasuk dalam upaya ini dalam pengambilan tindakan oleh petugas apabila menemukan yang merupakan gangguan bagi ketertiban dan keamanan umum. Peristiwa itu belum merupakan suatu tindakan pidana tetapi petugas sudah

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 48

³⁸ *Ibid*, hlm. 48

³⁹ *Ibid*, hlm. 48

menindaknya dengan tujuan untuk menghindarkan terlaksananya suatu tindak pidana misalnya dalam hal kerusakan maka petugas dapat berinisiatif menindak tegas massa yang melakukan tindakan agresif dan destruktif seperti penyerangan, perusakan, dan penjarahan yang dapat mengancam harta dan jiwa seseorang.

Ketiga, Upaya *Kuratif* yaitu sebagai pelaksanaan pidana dengan mengadakan pembinaan bagi para pelaku kejahatan atau tindakan pidana. Penegakan hukum yang bersifat kuratif, pada hakekatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti seluas-luasnya ialah dalam usaha menanggulangi kejahatan oleh sebab itu untuk membedakannya sebenarnya tindakan kuratif ini merupakan segi lain dari tindak refresif, namun lebih dititik beratkan pada tindakan pada orang yang melakukan tindak kejahatan.⁴⁰

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Tentang *Asset Recovery*

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Selama ini, kosa kata "korupsi" sudah sangat populer di Indonesia. Hampir semua orang di negeri ini, baik dari rakyat di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, pihak swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara pernah mendengar kata "korupsi". Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti dalam bahasa Inggris: *Corruption (corrupt)*, dalam Bahasa Belanda : *corruptie*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi "korupsi".⁴¹

Secara harafiah, arti dari "korupsi" adalah ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian "korupsi" adalah "Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya"⁴²

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 49

⁴¹ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 5.

⁴² Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000, hlm. 26

Adapun dalam kriminologi, delik korupsi dapat diartikan suatu delik/perbuatan tindak pidana yang mewujudkan perbuatan melawan hukum oleh seseorang pejabat publik atau kekuasaan yang secara resmi diberikan kepadanya atau wewenang resminya atau kemungkinan yang menyertainya untuk tujuan memuaskan kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga.

Berbagai pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa korupsi mengandung pengertian yang sangat luas, yang pada intinya adalah suatu hal buruk yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan tertentu dan bertentangan dengan norma yang berlaku. Pengertian yuridis korupsi secara konkrit sebenarnya telah dimuat secara tegas untuk pertama kalinya dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagian besar pengertian korupsi dalam Undang-Undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari *Wet Boek Van Strafrecht* (Wvs) yaitu KUHP Negeri Belanda pada saat menjajah negara kita. Selanjutnya rumusan-rumusan delik korupsi tersebut dimuat kembali dan dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dipertegas lagi di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sampai saat ini Undang Undang inilah yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini.

Bahwa suatu perbuatan telah dijadikan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana dalam suatu Perundang-undangan (*kriminalisasi*) sehingga perbuatan tersebut diancam dengan pidana, menandakan bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang menimbulkan akibat yang sangat merugikan, tidak saja bagi individu tertentu, tetapi juga masyarakat bahkan terhadap negara.

Demikian juga dengan korupsi. Perbuatan korupsi telah menimbulkan berbagai dampak negatif antara lain sebagai berikut:

- 1) Korupsi menggerogoti keuangan negara, sehingga pertumbuhan perekonomian negara menuju kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat.
- 2) Korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah yang selanjutnya berimplikasi pada merosotnya kewibawaan pemerintah di mata rakyat.
- 3) Korupsi menurunkan disiplin nasional, karena dengan adanya praktek kebiasaan korupsi (suap), segala sesuatu yang telah ditentukan dengan prosedur menjadi dapat disimpangi.
- 4) Korupsi menyebabkan tidak meratanya tingkat potensi ekonomi dari masyarakat sehingga masyarakat di lapisan bawah (*grass root*) akan terpicu untuk memiliki kecemburuan sosial terhadap masyarakat kelas atas.
- 5) Korupsi akan membawa masyarakat untuk tidak percaya pada hukum karena segala sesuatu akan dapat diselesaikan dengan uang pelancar (suap).
- 6) Korupsi akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, karena masing-masing elemen bangsa akan saling curiga jika terdapat indikasi adanya penyimpangan dari keuangan negara.⁴³

Melihat dahsyatnya dampak negatif akibat perbuatan korupsi tersebut, diperlakukan tekad bulat dari Pemerintah Indonesia untuk dapat memberantas korupsi di negeri ini. Tekad bulat untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut juga harus dipayungi secara yuridis yaitu dengan dikeluarkannya Undang- Undang sebagai dasar pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Pengertian *Asset Recovey*

Asset Recovery adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan (termasuk aset yang digunakan dalam kejahatan) kepada korban kejahatan (misalnya negara untuk kasus korupsi), baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ia menjelaskan, dalam tahap penyelidikan, penentuan ada tidaknya aset hasil kejahatan yang perlu dikembalikan juga dilakukan penyidik. Untuk mendukung hal ini, Djoko mengatakan, perlu ada penambahan wewenang penyadapan pada Polri sebagai trigger dalam melakukan tugas penyelidikan.

Hal ini penting lantaran dari pengalaman Polri, penelusuran aset kerap tak menghasilkan apa-apa saat di tahap penyidikan karena aset tersebut telah dipindahkan oleh pelaku pada proses penyelidikan. Djoko mengatakan, idealnya

⁴³ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 9

dalam melakukan perampasan aset, ada beberapa tahap yang mesti dilakukan aparat penegak hukum.

Pertama, menyiapkan perencanaan dan kebijakan. Pada tahap ini, dilakukan dengan cara metode riset sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan. Kemudian dibentuk unit *asset recovery* di setiap institusi penegak hukum, penguatan kapasitas institusional, penyiapan sumber daya, penentuan target dan giat intelijen, pelatihan dan pengembangan kemampuan serta perbantuan teknis. Tahap kedua adalah investigasi. Dalam tahap ini, proses yang perlu dilalui berupa rencana penyelidikan, penelusuran aset, mengorek sumber-sumber informasi, penentuan saksi dan tersangka, forensik digital, profil subyek, analisis dokumen, profil finansial, utang piutang, struktur korporasi, penelusuran kepemilikan sebenarnya (*beneficial ownership*), mata uang digital dan sumber informasi terbuka.

Pada tahap ketiga adalah penjagaan dan pengamanan aset. Kerja-kerja di dalamnya berupa mengeluarkan perintah sita aset, pembekuan aset, penyitaan aset, tindakan sementara, kepentingan/penyertaan pihak ketiga, pengklasifikasian barang berwujud dan tidak berwujud serta proses hukum. Tahap keempat adalah pengelolaan. Pada tahap ini petugas menganalisis kemampuan mengelola aset, mengidentifikasi rekam jejak barang bukti/sitaan, melakukan pelaporan pengelolaan aset, menghitung penurunan nilai aset dan merencanakan pengelolaan aset secara baik. Kelima adalah tahap perampasan. Pada tahap ini, pengadilan mengeluarkan perintah penyitaan dan perintah perampasan. Di dalamnya bisa juga terdapat sanksi denda, perampasan tanpa proses pengadilan, perintah menjelaskan asal-usul harta (melakukan pembalikan beban pembuktian) dan perintah penerapan hukum sipil yang berkeadilan.

Tahap keenam adalah pemanfaatan. Hal ini dimulai dari proses lelang, kemudian pemanfaatan secara sosial, repatriasi, pengembalian kepada korban, dan pemanfaatan dana oleh negara.

C. Tugas, Fungsi dan Peran Kejaksaan

1. Tugas Jaksa Sebagai Penegak Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.⁴⁴ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.

Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang seperti yang digariskan dalam “*Guidelines on the Role of Prosecutors*” dan *International Association of Prosecutors*”.

Lebih jauh, dalam penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun.

Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan

⁴⁴Marwan Effendi, , *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005 hlm 120

lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Apabila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (*Dual Obligation*). Dikaitkan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengatur kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam konteks Ilmu Manajemen Pemerintahan, Jaksa Agung, sebagai bawahan Presiden, harus mampu melakukan tiga hal, yaitu:

1. Menjabarkan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan lainnya dari Presiden dalam tugas dan wewenangnya dalam bidang penegakan hukum;
2. Melaksanakan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang telah dijabarkan tersebut; dan
3. Mengamankan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara dan telah dilaksanakan.⁴⁵

Dedikasi, loyalitas, dan kredibilitas Jaksa Agung di hadapan Presiden diukur dari sejauh mana Jaksa Agung mampu melakukan ketiga hal tersebut, yang pasti adalah Jaksa Agung harus berusaha melakukan ketiga itu untuk menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kredibilitasnya sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Di sinilah letak kecenderungan ketidak merdekaaan Kejaksaan melakukan fungsinya, tugas, dan wewenangnya.

Implikasinya adalah keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan (kemamfaatan) hukum yang menjadi Cita Hukum bangsa Indonesia, sekaligus yang menjadi

⁴⁵ *Ibid.* hlm 125

tujuan hukum yang mestinya harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya menjadi cita-cita dan jauh dari kenyataan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang ambigu. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, dan wewenangnya secara merdeka, di sisi lain, Kejaksaan dipasung karena kedudukan berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Disinilah antara lain letak kelemahan pengaturan Undang-Undang ini. Apabila pemerintah (Presiden) benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, tidak menjadi masalah bila Kejaksaan tetap berada dalam lingkungan eksekutif, asalkan Kejaksaan diberdayakan dengan diberi kewenangan dan tanggung jawab luas dan besar namun profesional.

Pemerintah apabila tidak memiliki komitmen seperti itu, alangkah lebih baik bila Kejaksaan, sebagai salah satu instistusi penegak hukum, didudukkan sebagai “badan negara” yang mandiri dan independen bukan menjadi lembaga pemerintahan yang tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, maupun di bawah kekuasaan lainnya, sehingga Kejaksaan bersifat independen dan merdeka, dalam arti tidak terpengaruh dan atau dipengaruhi, dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.

2. Fungsi dan Peran Kejaksaan

Komparasi pengaturan mengenai fungsi dan peran Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai fungsi dan peran:
 - a. Melakukan penuntutan;

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta *statistik criminal*.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Kemudian, Pasal 32 undang-undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini.

Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat diartikan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- 4) Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
- 5) Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
- 6) Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Berkenaan dengan fungsi dan peran Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu;

- a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada kepala Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
- e) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara-perkara;

- f) Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara-perkara pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa:

- 1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam
- 2) Keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri;
- 3) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung;
- 4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dan 2, hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam negeri.

Kemudian Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa:

- 1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani;
- 2) Pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Dalam penjelasan Pasal 30 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan penjelasan 27 Ayat 1 huruf d dijelaskan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
- b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;

- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 Ayat 2 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana;
- d. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Suatu hal yang hanya diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 30 Ayat 1 huruf d), yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat 1 huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketiga, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengaman kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran cetakan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Beberapa kegiatan ini ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. sedangkan mengenai pengawasan mengenai pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara ditegaskan dalam ketiga Undang-Undang Kejaksaan

tersebut.Kejaksanaan dapat meminta hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat yang lain yang layak jika yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sementara itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak menegaskan hal ini. Selain tugas dan wewenang tersebut, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,Selanjutnya, Undang-Undang Kejaksaan itu menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan bahwa Kejaksaan dapat memberan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Di samping itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung, yaitu:

- a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Ketertentu jaksaan;
- b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c) Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;
- d) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- e) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;

- f) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- g) Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan garasi dalam hal pidana mati;
- h) Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Kejaksaan, Pasal 36 Ayat(1), Ayat (2), dan Ayat (3), menegaskan bahwa Jaksa Agung Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri. “Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung. Izin dimaksud hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu, yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Izin sebagaimana dimaksud di atas, tersangka atau terdakwa atau keluarganya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung. Izin seperti itu diperlukan karena status tersangka atau terdakwa yang sedang dikenakan tindakan hukum, misalnya berupa penahanan, kewajiban lapor, dan atau pencegahan dan penangkalan. Yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah apabila fasilitas pengobatan atau menjalani perawatan di dalam negeri tidak ada.

Perbedaan pengaturan kedua undang-undang tersebut, terletak pada persyaratan adanya jaminan tersangka atau terdakwa atau keluarganya berupa uang sejumlah kerugian negara yang diduga dilakukan oleh tersangka dan terdakwa, dan apabila tersangka atau terdakwa tidak kembali tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu

1 (satu) tahun, uang jaminan tersebut menjadi milik negara. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam suatu negara hukum merupakan proses yang sangat kompleks. Ia bukan hanya pelaksanaan norma secara kaku, tetapi juga perwujudan dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Prof. Soerjono Soekanto, seorang sosiolog hukum terkemuka di Indonesia, menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁴⁶

Pendekatan yang dikemukakan Soerjono Soekanto ini tidak hanya memberikan kerangka konseptual untuk memahami dinamika penegakan hukum, tetapi juga menawarkan panduan praktis bagi pembenahan sistem hukum nasional. Dengan menelaah setiap faktor ini secara mendalam, kita akan dapat memahami mengapa penegakan hukum di Indonesia, dan di banyak negara berkembang lainnya, sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁷

Faktor pertama adalah hukum itu sendiri. Dalam pengertian ini, hukum yang dimaksud adalah norma-norma tertulis yang berlaku secara formal dalam suatu sistem hukum positif. Kualitas norma hukum sangat menentukan keberhasilan penegakannya. Apabila hukum disusun secara tergesa-gesa, tidak konsisten, atau multitafsir, maka penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam melaksanakannya. Sebaliknya, hukum yang jelas, logis, serta selaras dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat akan lebih mudah diterapkan secara adil. Sering kali, permasalahan dalam penegakan hukum bukan terletak pada aparatnya, tetapi pada kelemahan substansi hukumnya sendiri. Misalnya, dalam banyak kasus tindak pidana korupsi, undang-undang yang ada kerap kali tidak mampu menjerat pelaku secara efektif karena konstruksi normanya lemah atau

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

terdapat celah hukum (*loopholes*).⁴⁸ Di sisi lain, adanya peraturan yang tumpang tindih atau bertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya juga menimbulkan kebingungan dalam penerapan di lapangan. Oleh karena itu, penataan regulasi menjadi langkah pertama yang harus diambil untuk menciptakan sistem hukum yang dapat ditegakkan secara konsisten dan efektif.

Faktor kedua adalah faktor penegak hukum. Ini mencakup semua aparat yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, hingga petugas lembaga pemasyarakatan. Kualitas personal dan profesional dari para penegak hukum sangat menentukan apakah hukum dapat ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Jika aparat penegak hukum tidak memiliki integritas, mudah disuap, atau memiliki keberpihakan politik, maka hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, tetapi berubah menjadi alat kekuasaan. Fenomena ketimpangan perlakuan hukum sering kali berakar dari perilaku oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangannya. Selain itu, aspek kompetensi juga penting. Banyak kasus yang tidak bisa diproses secara efektif karena penegak hukum tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap materi hukum yang kompleks, terutama dalam kasus kejahatan ekonomi, siber, atau pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta pembinaan etika profesi, mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja berdasarkan prinsip profesionalisme dan keadilan.

Faktor ketiga yang dikemukakan Soerjono Soekanto adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan infrastruktur dan logistik yang memadai. Tanpa sarana yang mencukupi, proses penegakan hukum akan mandek meskipun hukum yang berlaku baik dan aparatnya berkualitas. Sarana di sini mencakup tidak hanya gedung pengadilan atau kantor kepolisian, tetapi juga teknologi informasi,

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010.

laboratorium forensik, sistem administrasi peradilan, transportasi operasional, dan bahkan sistem komunikasi yang efisien. Sebagai contoh, proses penyidikan sering kali terganggu karena kekurangan alat bukti digital, keterbatasan SDM yang memahami forensik digital, atau bahkan hal-hal sederhana seperti kurangnya kendaraan untuk melakukan penyelidikan lapangan. Di pengadilan, lambannya proses administrasi juga merupakan akibat dari kurangnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Di lembaga pemasyarakatan, kelebihan kapasitas dan minimnya fasilitas pembinaan menyebabkan vonis hukum kehilangan fungsi rehabilitatifnya. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang memadai, serta tata kelola manajemen yang efisien, sangat penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang handal.

Faktor keempat adalah faktor masyarakat. Hukum tidak berdiri di ruang hampa; ia hidup dan berinteraksi dengan masyarakat tempat ia berlaku. Masyarakat bukan hanya objek hukum, tetapi juga subjek yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah hukum akan dihormati atau diabaikan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi tolok ukur penting bagi keberhasilan penegakan hukum.

Dalam masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi, norma-norma hukum akan dijalankan bukan karena takut pada sanksi, tetapi karena adanya pemahaman dan kesadaran intrinsik bahwa hukum adalah alat untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Sebaliknya, dalam masyarakat yang apatis atau bahkan permisif terhadap pelanggaran hukum, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya.

Contohnya, dalam kasus korupsi, apabila masyarakat menganggap pemberian uang pelicin sebagai sesuatu yang wajar atau sudah menjadi budaya, maka upaya pemberantasan korupsi akan menemui hambatan serius. Dalam hal ini, peran serta masyarakat sangat vital, baik dalam bentuk pelaporan pelanggaran hukum, partisipasi dalam reformasi hukum, maupun dalam pengawasan terhadap jalannya proses hukum.

Faktor terakhir adalah faktor kebudayaan. Faktor ini merupakan dimensi yang paling kompleks karena menyangkut sistem nilai, keyakinan, kebiasaan, dan norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat. Kebudayaan sangat memengaruhi cara masyarakat memandang hukum, dan bahkan memengaruhi cara aparat hukum menjalankan tugasnya. Dalam masyarakat yang masih kuat memegang adat atau norma lokal, hukum formal sering kali tidak mendapat tempat yang utama.

Bahkan dalam banyak kasus, hukum adat dan hukum negara berjalan secara paralel atau bahkan saling bertentangan. Contohnya, dalam penyelesaian konflik di komunitas adat, penyelesaian melalui mekanisme adat dianggap lebih sah dan mengikat daripada keputusan pengadilan. Hal ini menimbulkan tantangan bagi negara dalam menyinkronkan hukum formal dengan hukum hidup yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, sistem nilai yang bersifat patriarkal, feodal, atau elitis dalam budaya juga turut mempengaruhi penerapan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan, anak, atau kelompok minoritas. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan konteks budaya agar tidak terjadi disonansi antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang dipegang masyarakat. Harmonisasi antara hukum dan budaya menjadi kunci penting agar hukum tidak menjadi kekuatan yang represif, tetapi menjadi instrumen rekonsiliasi sosial.

Dari kelima faktor tersebut, terlihat bahwa penegakan hukum adalah proses yang tidak hanya memerlukan hukum yang baik dan aparat yang bersih, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat yang sadar hukum, fasilitas yang memadai, serta pemahaman terhadap nilai-nilai budaya lokal. Prof. Soerjono Soekanto secara jernih menunjukkan bahwa kegagalan penegakan hukum sering kali bukan karena buruknya hukum itu sendiri, tetapi karena interaksi antarfaktor tersebut tidak berjalan dengan baik. Ketika aparat hukum korup, masyarakat permisif, sarana minim, dan budaya bertentangan dengan nilai hukum, maka tidak ada norma hukum yang mampu ditegakkan secara adil dan konsisten.

Untuk itu, reformasi hukum harus dilakukan secara holistik. Tidak cukup hanya merevisi undang-undang atau memperbaiki lembaga penegak hukum. Perlu dilakukan upaya sistematis untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, membangun sarana peradilan yang memadai, serta melakukan pendekatan yang sensitif terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Dalam kerangka ini, peran negara menjadi sentral dalam merancang dan mengeksekusi kebijakan hukum yang responsif terhadap kelima faktor tersebut. Namun negara tidak dapat bekerja sendiri. Keterlibatan masyarakat sipil, perguruan tinggi, media massa, dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem hukum yang bukan hanya represif, tetapi juga transformatif.

Dengan memahami pandangan Soerjono Soekanto, kita diajak untuk menyadari bahwa hukum tidak dapat ditegakkan dengan pendekatan yang semata-mata legalistik. Ia menuntut pendekatan yang interdisipliner, humanistik, dan kontekstual. Hukum harus menyentuh realitas sosial, bukan hanya realitas normatif. Ia harus berpihak pada keadilan substantif, bukan hanya kepastian prosedural. Dalam masyarakat yang kompleks dan dinamis seperti Indonesia, hanya pendekatan seperti inilah yang mampu memastikan bahwa hukum ditegakkan bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi.

III. METODE PENELITIAN

Dalam upaya untuk mendapat data yang diperlukan dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode ilmiah yang merupakan suatu cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat, dalam mengolah data menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah. Dalam melakukan kegiatan penelitian, penulisan melakukan kegiatan yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

A. Pendekatan Masalah

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perUndang-Undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Empiris

pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang di peroleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan data-data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti adapun jenis data yang dipakai adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan di Kejaksaan Tinggi Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip mempelajari dan menelaah literatur.

Data sekunder terdiri dari 3(tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat untuk penulisan proposal ini, bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, majalah, dan surat kabar.

C. Narasumber

Adapun penentuan responden ini dilakukan dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (*interview*) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
Akademisi Universitas Lampung	: 1 orang +
Jumlah	: 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan Upaya Penegakan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung Dalam Memaksimalkan Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan

dilakukan secara langsung dengan responden. Studi Lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.

2. Pengolahan Data

a. Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

c. Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

E. Analisis Data

Proposal analisis data merupakan usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan mengenai prihal dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoses. Dalam proses analisa data ini, rangkaian data yang telah disusun secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kegiatan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta di uraikan dalam bentuk kalimat perkaliat. Kemudian dari hasil analisa data di interprestasikan kebentuk kesimpulan yang bersifat idukatif yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya penegakan hukum kejaksaan tinggi lampung dalam memaksimalkan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut, Kejaksaan Tinggi Lampung, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dalam hal ini, Jaksa Eksekusi KPK, bersama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung, melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik terpidana Agung Ilmu Mangkunegara. Kejaksaan Tinggi Lampung memastikan bahwa seluruh proses pelelangan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pelelangan, sebagian aset hasil rampasan juga dihibahkan kepada instansi pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Kejaksaan Tinggi Lampung, bersama dengan KPK menjadi contoh konkret bagaimana aparat penegak hukum berupaya mengembalikan kerugian negara melalui perampasan aset.
2. Faktor penghambat dalam perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yaitu. Faktor hukum sering kali menjadi penghambat karena belum adanya regulasi yang komprehensif dan operasional mengenai perampasan aset, khususnya yang bersifat *non-conviction based*. Banyak celah hukum dan ketidakharmonisan antarperaturan yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari penyitaan dan perampasan kekayaan mereka. Faktor penegak hukum mencakup keterbatasan integritas, kapasitas teknis, dan koordinasi antarinstansi. Masih adanya aparat yang tidak profesional atau terlibat dalam penyalahgunaan wewenang memperburuk kepercayaan publik dan menghambat efektivitas penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas berkaitan dengan minimnya anggaran, kekurangan

infrastruktur teknologi, serta tidak terintegrasinya sistem informasi antar lembaga, yang menyebabkan pelacakan dan pengelolaan aset hasil korupsi berjalan lambat dan tidak efisien. dan terakhir Faktor masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam mendukung proses hukum belum maksimal, disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, budaya permisif terhadap korupsi, serta rasa apatis terhadap institusi hukum yang dianggap tidak akuntabel. Faktor kebudayaan merupakan hambatan yang paling mendasar, di mana masih kuatnya budaya patronase, nepotisme, serta penerimaan sosial terhadap hasil kejahatan menyebabkan proses perampasan aset kehilangan legitimasi sosial.

B. Saran

1. Sebaiknya cara pandang Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap korupsi lebih berorientasi kepada *follow the money* dibandingkan memaksimalkan hukuman badan. Hal ini dalam rangka mewujudkan optimalisasi pengembalian aset yang dikorupsi untuk menjamin kerugian negara tersebut terselamatkan dengan baik;
2. Sebaiknya Kejaksaan dan Hakim bisa mengimplementasikan *non-conviction based asset forfeiture* (perampasan aset tanpa pidana pokok) yang mana perampasan dapat dijatuhkan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini guna mengantisipasi pengalihan aset dan pengaburan aset yang sedang dalam proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit buku Kompas, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc, 1997
- Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Kosnep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2009

Purwaning M Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT. Alumni, Bandung 2007

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991

-----, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.

-----, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

-----, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983

-----, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 1983

-----, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003

B. JURNAL

Marwan Effendi, Peran Kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi dan Kaitannya dengan RUU Perampasan Aset, Lokakarya, Solo, 18-19 Agustus 2009

Supriyadi Widodo Eddyono, Masa Depan Hukum Pengembalian Aset Kejahatan di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 7 Nomor 4 Desember 2010, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta

<https://www.jurnal.id/id/blog/2018-kenali-setiap-jenis-aset-yang-anda-miliki/>, diunduh pada Senin 10 Februari 2025, pukul 08:00 Wib.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

D. SUMBER LAIN

<https://regional.kompas.com/read/2021/07/05/135041678/mantan-bupati-lampung-tengah-divonis-4-tahun-penjara-terbukti-terima-suap?page=all>,

<https://news.detik.com/berita/d-5671005/kpk-jebloskan-eks-bupati-lampung-tengah-ke-lapas-sukamiskin>,

<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/12/08253971/kpk-sita-tanah-dan-bangunan-milik-eks-bupati-lampung-utara-agung-ilmu?page=all>

<https://news.detik.com/berita/d-5600837/kpk-sita-16-ribu-meter-persegi-tanah-eks-bupati-lampung-utara>, Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2025

<https://kumparan.com/lampunggeh/kpk-sita-aset-mantan-bupati-lampung-utara-graha-mandala-alam-hingga-4-lainnya-1vumlfYxAw6>, Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2025

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>,

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>,

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses pada tanggal 10 Februari 2025, Pukul 09:50 WIB